



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANI BIN SALAMA
2. Tempat lahir : Towiora
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Towiora Kec. Rio Pakava Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 6 Februari 2023

Hlm 1 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rani Bin Salama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rani Bin Salama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang pipa Egrek;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna kuning lemon;
 - 22 (dua puluh dua) tandang buah kelapa sawit nota terlampir.Digunakan dalam perkara lain atas nama Siarta alias Marta Bin Nawir.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000, - (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa Rani Bin Salama bersama dengan Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atau

Hlm 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir berada di rumah Terdakwa di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. Kemudian Terdakwa berencana untuk mengambil kelapa sawit di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Lestari Tani Teladan (LTT) yang kemudian Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir mengatakan kepada Terdakwa akan ikut, Selanjutnya Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir mengambil Egrek (alat panen) di samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir pergi menuju Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Blok 07/10 Afdeling Charly PT. Lestari Tani Teladan (LTT) menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah alat panen berupa egrek dan 1 (satu) buah senter kepala, setibanya di tempat tersebut Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di pohonnya dengan menggunakan alat panen berupa egrek kurang lebih selama 2 jam lamanya lalu pergi kerumah untuk meminum air dan dilanjutkan oleh Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir. Kemudian sekira kurang lebih 1 jam lamanya Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir mengambil buah kelapa sawit di pohonnya dengan menggunakan alat panen berupa egrek, Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir beristirahat, pada saat beristirahat tersebut datang Security PT. Lestari Tani Teladan (LTT) yaitu saksi Tajub dan Saksi Arnes sedang Patroli kemudian Saksi Tajub melihat Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir sedang bersembunyi dengan posisi berbaring, kemudian menangkap dan mengamankan Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir lalu dibawa ke Pos Induk Security untuk dilakukan interogasi, pada saat diinterogasi Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir mengatakan bahwa ia mengambil kelapa sawit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Lestari Tani Teladan (LTT) bersama dengan Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) untuk harga per 1 (satu) kg;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Lestari Tani Teladan (LTT) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.518.000,- (satu juta limaratus delapan belas ribu rupiah) dengan perhitungan berdasarkan Nota Timbang dari 22 (dua puluh dua) janjang kelapa sawit tersebut yaitu 660 (enam ratus enam puluh) Kg x Rp. 2.300/Kg = Rp. 1.518.000,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Hlm 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa Rani Bin Salama bersama dengan Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh pemilik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir berada di rumah Terdakwa di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. Kemudian Terdakwa berencana untuk mengambil kelapa sawit di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Lestari Tani Teladan (LTT) yang kemudian Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir mengatakan kepada Terdakwa akan ikut, Selanjutnya Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir mengambil Egrek (alat panen) di samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir pergi menuju Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Blok 07/10 Afdeling Charly PT. Lestari Tani Teladan (LTT) menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah alat panen berupa egrek dan 1 (satu) buah senter kepala, setibanya di tempat tersebut Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di pohonnya dengan menggunakan alat panen berupa egrek kurang lebih selama 2 jam lamanya lalu pergi kerumah untuk meminum air dan dilanjutkan oleh Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir. Kemudian sekira kurang lebih 1 jam lamanya Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir mengambil buah kelapa sawit di pohonnya dengan menggunakan alat panen berupa egrek, Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir beristirahat, pada saat beristirahat tersebut datang Securty PT. Lestari Tani Teladan (LTT) yaitu saksi Tajub dan Saksi Arnes sedang Patroli kemudian Saksi Tajub melihat Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir sedang bersembunyi dengan posisi berbaring, kemudian menangkap dan mengamankan Saksi Siarta Alias Marta

Hlm 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nawir lalu dibawa ke Pos Induk Security untuk dilakukan interogasi, pada saat diinterogasi Saksi Siarta Alias Marta Bin Nawir mengatakan bahwa ia mengambil kelapa sawit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Lestari Tani Teladan (LTT) bersama dengan Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) untuk harga per 1 (satu) kg;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Lestari Tani Teladan (LTT) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.518.000,- (satu juta limaratus delapan belas ribu rupiah) dengan perhitungan berdasarkan Nota Timbang dari 22 (dua puluh dua) janjang kelapa sawit tersebut yaitu 660 (enam ratus enam puluh) Kg x Rp. 2.300/Kg = Rp. 1.518.000,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **I MADE SUTARPA**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya buah kelapa sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
 - Bahwa Saksi sehari-hari bertugas untuk menjadi Komandan Petugas Keamanan dari PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI, setelah salah satu Tim Petugas Keamanan mengamankan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI di area perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI masuk ke dalam lokasi perkebunan dan mengambil buah kelapa

Hlm 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI cara mereka mengambil adalah dengan menggunakan alat panen berupa egrek;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI, PT. LTT mengalami kerugian sebesar ± Rp1.518.000,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **TAJU**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya buah kelapa sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
- Bahwa Saksi sehari-hari bertugas untuk menjadi Petugas Keamanan dari PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
- Bahwa pada awalnya, Saksi melakukan patroli keamanan di hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tepatnya di Blok Afdeling Charly PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
- Bahwa pada saat melakukan patrol keamanan, Saksi melihat 2 (dua) pohon sawit seperti telah dipanen dan menemukan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI sedang tertidur di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI menyampaikan kepada Saksi bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian tim petugas keamanan melaporkan kejadian kepada Sdr. I MADE SUTARPA dan selanjutnya dilaporkan kepada Tim Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWIR masuk ke dalam lokasi perkebunan dan mengambil buah kelapa sawit, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS

Hlm 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA BIN NAWIR cara mereka mengambil adalah dengan menggunakan alat panen berupa egrek;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **ARNES**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya buah kelapa sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
- Bahwa Saksi sehari-hari bertugas untuk menjadi Petugas Keamanan dari PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
- Bahwa pada awalnya, Saksi melakukan patroli keamanan di hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tepatnya di Blok Afdeling Charly PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
- Bahwa pada saat melakukan patrol keamanan, Saksi melihat 2 (dua) pohon sawit seperti telah dipanen dan menemukan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI sedang tertidur di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI menyampaikan kepada Saksi bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian tim petugas keamanan melaporkan kejadian kepada Sdr. I MADE SUTARPA dan selanjutnya dilaporkan kepada Tim Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWIR masuk ke dalam lokasi perkebunan dan mengambil buah kelapa sawit, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWIR cara mereka mengambil adalah dengan menggunakan alat panen berupa egrek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);

Hlm 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
 - Bahwa pada awalnya di hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA, Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan hendak pergi panen buah kelapa sawit di blok 7 afdeling chery PT. LTT dan Saksi kemudian meminta untuk ikut bersama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi menuju ke blok 7 afdeling chery PT. LTT di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi bersama-sama mengambil dan memanen buah sawit tersebut selama sekitar \pm 2 jam, kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil air minum, sementara Saksi memutuskan untuk beristirahat;
 - Bahwa kemudian di hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA, Saksi yang sedang tertidur kemudian ditahan oleh Tim Patroli Keamanan PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
 - Bahwa Saksi kemudian mengakui kepada Tim Patroli Keamanan PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT) bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LTT dengan menggunakan alat panen berupa egrek;
 - Bahwa sejak awal Saksi hendak ikut Terdakwa, Saksi sudah mengetahui bahwa yang akan dilakukan bukan memanen secara legal karena Terdakwa memang tidak bekerja di PT. LTT, tetapi Saksi sadar bahwa keikutsertaannya dengan Terdakwa adalah untuk mengambil buah sawit milik PT LTT;
 - Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LTT tersebut adalah untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);

Hlm 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
- Bahwa pada awalnya di hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA, Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI berkunjung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan hendak pergi panen buah kelapa sawit di blok 7 afdeling cherty PT. LTT dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI kemudian meminta untuk ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI bersama-sama menuju ke blok 7 afdeling cherty PT. LTT di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI bersama-sama mengambil dan memanen buah sawit tersebut selama sekitar ± 2 jam, kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil air minum, sementara Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI memutuskan untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian di hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA, Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI yang sedang tertidur kemudian ditahan oleh Tim Patroli Keamanan PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
- Bahwa Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI kemudian mengakui kepada Tim Patroli Keamanan PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT) bahwa Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI bersama-sama dengan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LTT dengan menggunakan alat panen berupa egrek;
- Bahwa sejak awal Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI hendak ikut Terdakwa, Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI sudah mengetahui bahwa yang akan dilakukan bukan memanen secara legal karena Terdakwa memang tidak bekerja di PT. LTT, tetapi Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI sadar bahwa keikutsertaannya dengan Terdakwa adalah untuk mengambil buah sawit milik PT LTT;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil buah sawit tanpa izin PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT) sebelumnya;

Hlm 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LTT tersebut adalah untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang pipa Egrek;
- 1 (satu) buah senter kepala warna kuning lemon;
- 22 (dua puluh dua) tandang buah kelapa sawit nota terlampir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT) di areal PT LTT di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA;
- Bahwa pada awalnya di hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA, Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI berkunjung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan hendak pergi panen buah kelapa sawit di blok 7 afdeling chery PT. LTT dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI kemudian meminta untuk ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI bersama-sama menuju ke blok 7 afdeling chery PT. LTT di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI bersama-sama mengambil dan memanen buah sawit tersebut selama sekitar ± 2 jam, kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil air minum, sementara Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI memutuskan untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian di hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA, Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI yang sedang tertidur kemudian ditahan oleh Tim Patroli Keamanan PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);

Hlm 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI bersama-sama dengan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LTT dengan menggunakan alat panen berupa egrek;
- Bahwa sejak awal Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI hendak ikut Terdakwa, Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI sudah mengetahui bahwa yang akan dilakukan bukan memanen secara legal karena Terdakwa memang tidak bekerja di PT. LTT, tetapi Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI sadar bahwa keikutsertaannya dengan Terdakwa adalah untuk mengambil buah sawit milik PT LTT;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LTT tersebut adalah untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI, PT. LTT mengalami kerugian sebesar ± Rp1.518.000,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil buah sawit tanpa izin PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT) sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ATERNATIF**, yaitu, KESATU: sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, ATAU KEDUA: Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan yang paling relevan dengan fakta persidangan, dalam hal ini adalah Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat

Hlm 11 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama RANI BIN SALAMA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama RANI BIN SALAMA dan tidak terdapat "error in persona" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil barang sesuatu" dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT) di areal PT. LTT di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA dengan kronologis sebagai berikut:

Hlm 12 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya di hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA, Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI berkunjung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan hendak pergi panen buah kelapa sawit di blok 7 afdeling chery PT. LTT dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI kemudian meminta untuk ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI bersama-sama menuju ke blok 7 afdeling chery PT. LTT di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI bersama-sama mengambil dan memanen buah sawit tersebut selama sekitar \pm 2 jam, kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil air minum, sementara Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI memutuskan untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian di hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA, Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI yang sedang tertidur kemudian ditahan oleh Tim Patroli Keamanan PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
- Bahwa Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI bersama-sama dengan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LTT dengan menggunakan alat panen berupa egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LTT tersebut sudah ketiga kalinya dan tujuannya adalah untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI, PT. LTT mengalami kerugian sebesar \pm Rp1.518.000,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa buah sawit tersebut adalah milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT) dan merupakan barang yang mengandung nilai ekonomis, terutama bagi PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT) secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”

Hlm 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT) di areal PT. LTT di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu bersama-sama dengan Sdr. Sdr. SIARTA ALIAS MARTA BIN NAWI meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekati diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra*

Hlm 14 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentum, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa Egrek, 1 (satu) buah senter kepala warna kuning lemon, 22 (dua puluh dua) tandang buah kelapa sawit nota terlampir, yang keseluruhannya adalah barang bukti yang masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. LESTARI TANI TELADAN (LTT);
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hlm 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANI BIN SALAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RANI BIN SALAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang pipa Egrek;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna kuning lemon;
 - 22 (dua puluh dua) tandang buah kelapa sawit nota terlampir.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.**, dan **Danang Prabowo Jati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Majelis Hakim, dibantu oleh **Jefrianton, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Rafi Ahmad Subagdja, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

TTD/

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Jefrianton, S.H.

Hlm 16 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)